



# BAB VI

## PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

### 6.1 Kerjasama Antar Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

#### 6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Binjai (RPJMD) Tahun 2011-2015 kebijakan kerjasama antar pemerintah daerah lebih di fokuskan pada peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional MEBIDANG dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Kebijakan yang diambil dalam melaksanakan kerja sama antar daerah meliputi kerja sama dengan daerah berbatasan dan kerja sama dengan daerah lain yang tidak berbatasan. Kerja sama antar daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinkronisasi program kegiatan, sinergi dan saling menguntungkan serta untuk mengatasi permasalahan bersama antar daerah.

Kegiatan kerjasama daerah dengan daerah berbatasan dilakukan terutama dengan penekanan untuk menyelesaikan dan mengantisipasi timbulnya masalah perbatasan serta untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan sumber daya dan sumber dana daerah. Demikian pula kerjasama dengan daerah lain di luar wilayah perbatasan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah serta untuk mencapai sinergisitas suatu kegiatan. Sebagai implementasi dari kerjasama antar daerah tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah aglomerasi perkotaan seperti



persampahan, drainase, jalan, transportasi, air bersih, air limbah, tata ruang, serta permasalahan sosial meliputi pengangguran dan kemiskinan. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama ini dapat meningkatkan fungsi-fungsi umum pemerintahan seperti pelayanan, akselerasi pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi sumber daya dan dana daerah.

### **6.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan kerja sama antar daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Dalam rangka perayaan HUT KOPERASI di Kota Binjai tahun 2016, dilaksanakan kegiatan cerdas tangkas Tingkat SLTA yang berkerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Utara dengan DEKOPIN Provinsi Sumatera Utara
2. Pembinaan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sehingga pemerintah Kota Binjai mengadakan kerjasama dengan pemerintah provinsi melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk membina dan melatih Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD.
3. Partisipasi Pemerintah Kota Binjai dalam mendukung Pekan Raya Sumatera Utara merupakan bentuk kerjasama antar daerah yang setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Binjai

### **6.1.3 Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mendukung kerjasama antar daerah :

1. Belum tergalinya potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga daerah belum mengenal sejauh mana kemampuan daerahnya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.
2. Belum memahami urusan-urusan yang menjadi kewenangannya yang dapat dijadikan objek kerjasama, dan subjek yang akan diajak melakukan kerjasama serta manfaat yang didapatkan sebagai hasil dari kerjasama.
3. Egoisme kedaerahan yang selalu ingin mendominasi dan merasa sebagai daerah yang lebih superior sehingga beranggapan tidak perlunya kerjasama dengan daerah lain.
4. Ketakutan akan justru terjadinya konflik antar daerah atau perselisihan dan kerugian bila hasil kerjasama ternyata melenceng dari harapan.



## **6.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

### **6.2.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga didasarkan pada Pasal 363 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang menyatakan bahwa daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan pelayanan publik.

### **6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Dalam upaya memberikan wawasan dan pengetahuan tentang jurnalistik yang berbasis pada media sekolah di Kota Binjai, diadakan kerjasama dengan Tim Pelatih Jurnalistik.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kota Binjai juga dibangun bersama dengan Kantor Berita ANTARA dan Media Nasional/Regional
3. Kerjasama daerah dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL-Medan) juga dibangun dalam rangka pelelangan barang inventaris Milik Pemko Binjai
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini khusus peningkatan kesejahteraan bilal mayit dan penggali kubur di Kota Binjai maka dilakukan kerjasama daerah dengan Ansuransi BUMIPUTRA
5. Pembinaan dan pengembangan aparatur sangat diperlukan dalam upaya peningkatan SDM aparatur Kota Binjai sehingga perlu dibuka hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam hal ini dengan Pihak Universitas Sumatera Utara.
6. Kerjasama dengan pihak ketiga juga tetap dibangun oleh pemerintah Kota Binjai dengan Pihak Kontraktor, Konsultan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Masyarakat serta Pihak Ketiga lain yang berkompeten untuk mendukung pembangunan Kota Binjai

## **6.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

### **6.3.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 26 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum, maka dibentuklah Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Tujuan pembentukan FORKOPIMDA untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah. Unsur Forkopimda Kota Binjai terdiri dari :



1. Walikota Binjai
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
3. Unsur kepolisian
4. Unsur pertahanan
5. Unsur peradilan
6. Unsur kejaksaan

### **6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam upaya menciptakan Pemerintahan Kota Binjai yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (Good Government), Pemerintah Kota Binjai melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

### **6.3.3 Permasalahan dan Solusi**

#### **A. Permasalahan**

- Masih adanya bendahara pengeluaran SKPD yang masih belum menguasai sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintahan.

#### **B. Solusi**

- Pelatihan bagi bendahara pengeluaran yang baru/belum menguasai sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintahan

## **6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

### **6.4.1 Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Bencana yang terjadi di Kota Binjai pada tahun 2016 adalah :

#### **1. Bencana Banjir**

Curah hujan yang cukup tinggi dengan durasi yang cukup lama memicu terjadinya bencana banjir pada beberapa titik lokasi rawan banjir di Kota Binjai pada tahun 2016. Kejadian banjir di Kota Binjai sebanyak 2 kali kejadian, pada bulan Februari dan bulan September. Jumlah kerugian yang banyak dialami terdapat di Kelurahan Bergam sebanyak 1.000 KK dan Kelurahan Setia sebanyak 715 KK dengan tingkat kerusakan sedang.

#### **2. Bencana Angin Puting Beliung**

Kejadian angin puting beliung di Kota Binjai sebanyak 3 kali kejadian, pada bulan Mei, Bulan Juli dan bulan September. Jumlah kerugian yang banyak dialami terdapat di Kecamatan Binjai Barat sebanyak 394 KK dengan tingkat kerusakan bervariasi dari rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.



#### **6.4.2 Satus Bencana**

Bencana alam banjir dan angin puting beliung yang terjadi pada tahun 2016 merupakan bencana alam dengan skala lokal, hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan maupun kerugian yang ada. Bencana yang terjadi di Kota Binjai baik banjir dan angin puting beliung masih dalam status sedang.

#### **6.4.3 Sumber dan Jumlah Anggaran**

Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp 12.045.477.000,00 dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 10.349.525.000,00 atau sebesar 97,24%.

#### **6.4.4 Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Sosialisasi penanggulangan bencana
2. Mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam
3. Pelatihan penanggulangan bencana alam
4. Peningkatan kemampuan masyarakat wilayah rawan bencana melalui simulasi/gladi
5. Peningkatan kesiapsiagaan mulai dari kelompok masyarakat sampai pada kelembagaan/organisasi penanggulangan bencana

#### **6.4.5 Potensi Bencana Yang Diperkirakan Akan Terjadi**

##### **A. Bencana banjir**

Penyebab utama banjir di Kota Binjai memang berasal dari curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Jika hujan besar turun terus menerus ada beberapa lokasi di Kota Binjai dimana air hujan tidak langsung masuk ke saluran pembuangan air, melainkan air yang turun akan menjadi genangan. Fungsi drainase sebagai tempat limpasan air hujan sangat berperan, jika fungsi tidak lancar dan terawat maka akan menimbulkan titik lokasi genangan.

Letak geografis Kota Binjai yang dilalui oleh tiga sungai, yaitu sungai bangkatan, sungai mencirim dan sungai binjai menimbulkan potensi bencana banjir yang disebabkan meluapnya air sungai dikarena tingginya curah hujan di daerah hulu (banjir kiriman)

##### **B. Bencana gempa bumi**



Aktivitas gunung berapi merupakan salah satu penyebab terjadinya gempa bumi. Aktifitas ini juga biasa disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Wilayah Kota Binjai yang berada dekat dengan wilayah sesar lokal menimbulkan potensi terjadinya gempa bumi sehingga efek getaran gempa dapat dirasakan oleh Kota Binjai. Selain itu, aktivitas gunung sinabung yang sedang aktif dapat menimbulkan efek getaran yang juga dirasakan oleh daerah Kota Binjai.

### **C. Bencana angin puting beliung**

Peralihan atau transisi musim akan mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi dalam kurung waktu yang singkat dan sering disertai dengan angin kencang yang biasa kita sebut dengan angin puting beliung. Menurut ilmu meteorologi (cuaca), puting beliung sendiri diartikan sebagai angin yang bertiup kencang dan bersifat merusak serta memiliki bentuk fisis seperti pusaran dengan kecepatan dapat mencapai 40-50 km/jam dan memiliki durasi yang singkat. Kondisi di Kota Binjai yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi memiliki potensi untuk terkena bencana angin puting beliung.

## **6.5 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah persyaratan mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib.

### **6.5.1 Gangguan Yang Terjadi**

Adapun gangguan yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Penertiban bangunan liar/tanpa izin yang berada sepadan jalan;
- b. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang (trotoar, bahu jalan, dan taman kota);
- c. Penertiban izin usaha yang tidak memiliki izin usaha;
- d. Operasi pelajar;
- e. Penertiban anak jalanan, pengemis dan pengamen yang berkeliaran di jalan
- f. Penertiban Galian C

### **6.5.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam pasal 255 dan pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan



Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri.

### 6.5.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sumber daya manusia penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Binjai Tahun 2016 adalah:

Tabel VI.1

**SDM Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Binjai**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	No	Golongan	Jumlah
1	SD	9	1	I	
2	SMP	4	2	II	44
3	SMA	32	3	III	21
4	Sarmud/D-III	2	4	IV	2
5	Strata I	19			67
6	Strata II	1			

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

### 6.5.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>		
1	Penyiapan tenaga pengendali kewan dan kenyamanan lingkungan	52.567.500
2	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan masyarakat	202.650.000
3	Pengendalian keamanan lingkungan	48.000.000
4	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan masyarakat	618.933.000
5	Pengendalian demonstrasi massa	59.520.000

<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>		
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	30.000.000

<b>Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
---	--	--



1	Operasi penertiban pajak daerah	12.500.000
---	---------------------------------	------------

### 6.5.5 Penanggulangan dan Kendalanya

Adapun permasalahan dan kendala kinerja Satuan/ Istansi yang dihadapi yaitu SDM Personal yang menunjang teknis dan kelengkapan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai. Peningkatan koordinasi antara dinas terkait khususnya untuk keseimbangan pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan/ anggaran perlu disiapkan, Penertiban bangunan liar/tanpa izin yang berada sepadan jalan, Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang (trotoar, bahu jalan, dan taman kota), Penertiban izin usaha yang tidak memiliki izin usaha dan Operasi pelajar. Sedangkan langkah-langkah antisipatif untuk mengantisipasi kendala (strategi pemecahan masalah) yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang adalah peningkatan SDM dengan mengadakan Diklat/ latihan keterampilan dan perlunya peningkatan koordinasi antara dinas terkait.

### 6.5.6 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai memiliki Visi dan Misi Strategis membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu daerah yang tertib, tentram dan teratur sekaligus menyelenggarakan roda pemerintahan dengan lancar. Untuk mewujudkan kondisi teratur diperlukan suatu arahan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yaitu "Terwujudnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat Kota Binjai Yang Sadar dan Patuh pada Peraturan Daerah dan Perundang-undangan serta keputusan Kepala Daerah". Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai maka dilakukan strategi pokok pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Satpol PP dan PPNS
2. Terpenuhinya dan peningkatan sarana, prasarana dan logistik
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) di lingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.
4. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
5. Meminimalisir gangguan pelanggaran hukum dan sosial secara preventif
6. Pola penanganan pelanggaran yang humanis, partisipasi dan koordinasi dengan pihak terkait
7. Kegiatan bantuan operasi razia penertiban dan pengamanan dengan melibatkan tenaga pendamping TNI/POLRI



**PEMERINTAH KOTA BINJAI  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**